



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 032.05/kep. 182-BKAD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa terhadap barang milik daerah dalam Daftar Barang pada Pengguna Barang perlu dilakukan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk jenis dan pada jangka waktu tertentu;
- b. bahwa tahapan inventarisasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan oleh tim inventarisasi pada Pengguna Barang dan dapat dibantu oleh Pengguna Barang lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 144 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 144);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.

- KEDUA : Susunan tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua:
 1. menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
 2. menyusun laporan hasil inventarisasi; dan
 3. menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Sekretaris:
 1. meneliti dokumen kepemilikan;
 2. menyiapkan data Daftar Barang Milik Daerah; dan
 3. menyiapkan dokumen sumber
 - c. Anggota:
 1. melaksanakan inventarisasi; dan
 2. melakukan identifikasi hasil inventarisasi
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 07 Maret 2023

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 032.05/kep.182-BKAD/2023
TANGGAL : 07 Maret 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023

Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah selaku
Pengguna Barang:

- I. Ketua : Pengguna Barang
- II. Sekretaris : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang di Perangkat Daerah
- III. Anggota :
 1. Pengurus Barang Pengguna
 2. Unsur Inspektorat Daerah
 3. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 4. Unsur Bidang Pengelolaan Aset Daerah
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Purwakarta
 5. Lurah (khusus untuk Kecamatan Purwakarta)

m BUPATI PURWAKARTA, ✓


ANNE RATNA MUSTIKA